

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang menjadi pemicu timbulnya tindakan kekerasan tersebut, diantaranya adalah diskriminasi gender akibat nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung patriarki. Kekerasan terjadi tidak hanya berupa penganiayaan fisik melainkan juga berupa kesehatan mental (psikis). Perempuan dan anak menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu tindakan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Seringkali tindak kekerasan ini disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut kekerasan domestik (*domestic violence*), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.¹

Perempuan dianggap tidak mempunyai kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga cuma berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, semacam pekerjaan rumah, mengurus anak, serta lain- lain. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki- laki dalam nilai sosial yang berbeda. Sehingga dalam rumah tangga, hubungan sosial yang semacam ini rentan terhadap terjadinya

¹ Sukri, *Ilam menentang Kekerasan Terhadap istri*, Gema Media, Yogyakarta, 2004, h.21.

permasalahan kekerasan dalam rumah tangga baik berbentuk fisik, seksual, maupun psikologis paling utama terhadap perempuan.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fakta bahwa rumah tangga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga. Tidak semua KDRT bisa terselesaikan langsung lantaran pihak korban lebih banyak memilih untuk menutup masalahnya dengan menggunakan alasan ikatan kekeluargaan, menjaga nama baik keluarga, pemahaman tentang budaya dan yang paling penting belum adanya pemahaman berkaitan dengan aturan yang sudah ada.³

Kekerasan dalam rumah tangga dalam tataran normatif sudah diatur dalam bermacam instrumen hukum, negara sesungguhnya tidak tinggal diam dalam berurusan dengan KDRT. Negara sadar betul jika KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga wujud diskriminasi yang mesti dihapus.⁴

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menggambarkan salah satu faktor negara hukum yang dipelopori oleh John Locke. Menurutnya, manusia mempunyai alamiah *rights* yang melekat pada manusia semenjak dilahirkan. Hak alamiah ataupun hak kodrat ini bukan merupakan pemberian dari negara, tetapi menempel pada manusia sesuai dengan harkat serta martabat manusia.⁵

² Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory*, Ohio State University Press, Ohio, 1990, hlm. 308. ³ UU PKDRT, Pertimbangan huruf b.

³ Emilda Firdaus, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol.21, 2014.

⁴ Eriyantouw. Wahid, *Pemberitahuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta, Surabaya*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.2, 2021. D akses pada tanggal 1 Oktober 2023.

⁵ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. 121.

Salah satu keseriusan pemerintah untuk menghapus KDRT adalah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan agar menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang pelakunya harus dihukum.⁶

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.⁷ Dengan lahirnya Undang-Undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa nyaman serta leluasa dari seluruh wujud kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terletak pada Pasal 28 huruf A hingga J. Tidak hanya itu, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang dilarangnya kekerasan terhadap manusia. Undang- undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi

⁶ Bambang Utoyo S, dkk, *Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandar Lampung, Suluh Media, 2022, h. 5.

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perwwepektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.64.

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perwwepektif Yuridis-piktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.65.

terhadap perempuan serta tampil mempertegas kerangka hukum kalau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan terlarang yang merendahkan martabat manusia, terutama perempuan selaku korban KDRT paling banyak. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya.⁹

‘Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰ Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga’.¹¹

Rumusan Pasal 1 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa UU PKDRT mengandung tiga dimensi yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Perwujudan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

⁹ Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr)* Jurnal HAM 7, no. 1 (2016): 1.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 ayat (2).

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹²

Isi pasal diatas menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya dalam meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka terlihat bahwa harus ada langkah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini akan membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam dimensi pencegahan dan penanganan saja. Sebelum pembahasan dilakukan, terlebih dahulu peneliti ingin membedakan pencegahan dan penanganan dalam konteks undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Karena dalam konteks penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencegahan dan penanganan, adalah dua hal yang berbeda.

Adapun pihak yang dapat ditarik dalam pencegahan dan penanganan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang telah terjadi pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), peneliti akan meneliti dalam hal ini salah satunya ialah penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre kota Bengkulu dengan melakukan pendampingan kepada korban. Menurut catatan tahunan berdasarkan data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus yang sudah di tangani dalam

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 4.

melakukan pendampingan oleh Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre kota Bengkulu sebagai berikut:¹³

**Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Berdasarkan Jenis Kasus Periode Tahun 2020-2023**

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Jenis Kasus Periode Tahun 2020-2023					
NO	Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023
1	KDRT: Kekerasan Terhadap Istri (KTI)	50	36	26	26
2	KDRT: Penelantaran	0	0	1	0
3	KDRT: Penganiayaan Fisik	0	0	3	1
4	Kekerasan Terhadap Anak (KTA) : Fisik	2	1	2	1
5	KDRT: Hak Asuh Anak	0	2	2	2
6	KDRT: Harta Gono Gini	0	1	1	0
Total Pertahun		52	40	35	30
Total Keseluruhan		157			

Sumber: Cahaya Perempuan, Women's Crisis Centre 2020-2023

Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain itu, sosialisasi terhadap kekerasan domestik perlu diberikan kepada anggota keluarga, agar anggota keluarga mempunyai wawasan hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM.¹⁴ Pembekalan dan pemahaman kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan yang dapat mewujudkan masyarakat Indonesia menuju kualitas hidup yang lebih baik.¹⁵

¹³ Sumber: Cahaya Perempuan, Women's Crisis Centre 2020-2023

¹⁴ Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012, hlm. 64-65.

¹⁵ Wahyu Ziaulhaq, *Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Bahasa Agama Di Kabupaten Langkat*, *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 yang sudah di tangani oleh (2022); 85-96.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa Implementasi kebijakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) dalam penerapannya masih belum optimal. Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang akan dipecahkan permasalahannya dalam bab-bab berikutnya.

Istilah *Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Arti *fiqh* adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁶

Secara terminologis (istilah) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh Mujtahid melalui jalan penalaran dan *ijtihad*. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.¹⁷

Kata *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*., berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan , politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, h.13.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, h.13-14.

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁸

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun pengertian siyasah menurut istilah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.¹⁹

Abdul Wahhab Khalaf memaparkan bahwa kata Siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kamus lisan al- Arab siyasat diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan mendefenisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun di dalam Al-Munjid disebutkan siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.3.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, h.25.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, h.26.

pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara sederhana fiqh siyasah didefinisikan sebagai Undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibn 'Aqil menyatakan, Siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.²¹

Sehingga fiqh siyasah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka dalam hal ini kemaslahatan masyarakat dikemudian hari didalam menjalankan amanat undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya dan ikhtiar untuk pencegahan dan penanganan dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga seperti apa, sehingga akan tercapai kemaslahatan masyarakat tersebut.²²

Di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undang an yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, h.26.

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2003,h.1.

segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu).

A. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Istri dan anak masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Upaya pemerintah belum maksimal dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Sanksi tegas, aturan jelas, akan tetapi masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu?

¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2003,h.47.

2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan bahan informasi bagi mahasiswa yang digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan realitas yang terjadi di masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit dalam pengembangan pengetahuan hukum sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan mampu memberikan kontribusi ide atau gambaran teoritis terkait berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu.

2. Secara praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana mengenai Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia, akademisi, ataupun lembaga-lembaga pemberi layanan dalam menyelesaikan masalah yang ada, yaitu memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat tentang penegakan hukum terhadap tindakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema tesis yang setara.

1. Tesis oleh Husaimah Husain, yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan Studi Kasus: Di Kota Makassar”*, Universitas Hasanuddin Makassar. Tesis ini membahas tentang Implementasi undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terhadap Penegakan Hak Asasi Perempuan di Kota Makassar, dan mengimplementasikan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Makassar, dan faktor yang menjadi pendukung dalam mengimplementasikan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT di Kota Makassar belum berjalan maksimal.²⁴
2. Tesis oleh Eko Setiawan, yang berjudul *“Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang Undang Pkdrt Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tesis ini membahas tentang hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²⁴ Husaimah Husain, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan Studi Kasus: Di Kota Makassar*, Tesis, di Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, Diakses tanggal 28 Agustus 2023.

tentang PKDRT ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Penelitian yang bersifat studi literatur (*library research*) telah menghasilkan simpulan bahwa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 berbunyi secara tegas pada Hukum Positif di Indonesia kekerasan seksual dalam perkawinan atau dalam lingkup rumah tangga (*marital rape*) di larang secara tegas, dan termasuk dalam ranah hukum pidana.²⁵

3. Jurnal oleh Dika Pratama, yang berjudul “*Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta*”, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal ini membahas tentang Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta, mengapa UU KDRT tidak berjalan efektif dalam mencegah dan menanggulangi KDRT di Yogyakarta, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat UUKDRT lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi KDRT. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas tentang penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) di Yogyakarta. Mulai dari segi aparat penegak hukum, masyarakat dan juga kajian terhadap UU PKDRT apakah

²⁵ Eko Setiawan, *Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang Undang Pkdrt Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Di akses tanggal 1 September 2021.

sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau masih terdapat kendala yang mungkin menyebabkan UU tersebut belum berjalan maksimal.²⁶

4. Jurnal oleh Emilda Firdaus, yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam”*. Jurnal ini membahas tentang implementasi UU PKDRT di Kota Batam, faktor-faktor penghambatnya, dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini adalah Pertama: implementasi UU PKDRT di Kota Batam belum maksimal karena kurangnya kepekaan gender baik oleh masyarakat Batam maupun Pemerintah; Kedua, faktor penghambat implementasi UU PKDRT terletak pada faktor budaya masyarakat, yaitu pola pikir konvensional yang masih kuat dengan budaya patriarki dan banyak masyarakat Batam yang tidak tahu tentang UU PKDRT. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam adalah melakukan kampanye media, sosialisasi UU PKDRT, dan mengadakan pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga.²⁷

5. Jurnal oleh Karenina Aulery Putri Wardhani, yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU*

²⁶ Dika Pratama, *Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta*, jurnal Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, vol. 4 No. 2 2019.

²⁷ Emilda Firdaus, *Implementasi undang-undang-nomor-23-tahun-2004-tentang penghapusan-kekerasan-dal*. Vol. 21 No. 1 2014.

PKDRT)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara. Kemudian pelaksanaan penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor individu perempuan, KDRT sangat berpotensi lebih besar terjadi apabila sering bertengkar dengan pasangan tetapi dalam kasus ini korban mengatakan tidak ada masalah sebelumnya seketika suaminya langsung menarik kerah baju dan mencekiknya padahal masalahnya hanya sepele.²⁸

6. Jurnal oleh Sofian Hadi, dkk, yang berjudul “*Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung. Jurnal ini membahas tentang penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan upaya penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi para pihak terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini adalah penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan

²⁸ Karenina Aulery Putri Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2021.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu equality (kesamaan), certainty (kepastian hukum), arrangement (pengaturan), dan implementation (pelaksanaan).²⁹

7. Jurnal oleh Sabungan Sibarani, yang berjudul "*Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*", Fakultas Hukum Universitas Borobudur-Jakarta. Jurnal ini membahas tentang prospek penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tagga terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya.³⁰

²⁹ Sofian Hadi, Dini Dewi Heniarti, Chepi Ali Firman Zakaria, *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung. Vol.3 No.1 2020.

³⁰ Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Borobudur – Jakarta. Vol 7. No.1 2016.